

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa dan merupakan negara yang terdiri dari kepulauan, yang diapit oleh dua benua dan dua samudra yaitu benua Australia dan benua Asia serta samudra Pasifik dan samudra Hindia. Selain itu, Negara Kesatuan Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu yang dapat menghambat pembangunan Nasional. Letak Indonesia yang dikelilingi oleh lautan yang luas membuat wilayah Indonesia rentan dengan bencana alam seperti gempa bumi yang dapat mengakibatkan letusan gunung berapi, banjir, longsor, tsunami.

Lima tahun terakhir ini, wilayah Indonesia sering dilanda bencana alam khususnya gempa bumi, tsunami, dan longsor yang banyak menelan korban jiwa. Pada tanggal 26 Desember 2004 gempa di dasar laut samudra Hindia telah memicu bencana alam tsunami di Nangroe Aceh Darussalam yang menyebabkan ratusan ribu nyawa serta menghancurkan kawasan di pesisir laut

di beberapa Negara. Kemudian disusul gempa di pulau Nias, Yogyakarta, Cilacap, Tasikmalaya, Padang, Jambi dan diberbagai daerah lainya. Ibu pertiwi menangis seakan tidak mampu lagi menahan cobaan demi cobaan yang datang silih berganti.

Gempa bumi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kepulauan Indonesia yang terletak di wilayah cincin api pasifik atau lingkaran api pasifik (*Ring of Fire*), yakni daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti kapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km dan sering di sebut sebagai serbuk gempa bumi.<sup>1</sup>

Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap gempa bumi disebabkan oleh karena rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan kepedulian tentang gempa bumi itu sendiri. Dan bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, padahal undang-undang penanggulangan bencana tersebut merupakan peraturan yang melindungi hak-hak korban akibat bencana alam.

Oleh karena itu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

Cabang yang khusus membahas tentang korban sudah mulai menarik perhatian yaitu Viktimologi yang mencuat keluar dari induknya yang sering

---

<sup>1</sup>Masalah Bencana Alam (On-Line), tersedia di <http://www.antara.co.id/masalahbencanaalam>, (25 Juni 2008).

dianggap *criminal centris* itu. Dalam perjalannya *the victim's rights movement* atau gerakan untuk hak-hak korban. Di Amerika serikat telah melahirkan banyak rekomendasi untuk mendapatkan banyak energinya dari sindrom cerita horor akibat kejahatan yang menyimpang dan menyalahi sistem peradilan dan peraturan perundang-undangan yang gagal mencegah dan jatuhnya korban tersebut.<sup>2</sup>

Di Amerika serikat pernah dibentuk *the president's task force on victim of crime* yang mengajukan berbagai usulan antara lain: Diadakannya perlindungan bagi korban dan saksi dari intimidasi, mempersyaratkan ganti kerugian bagi korban di setiap kasus, membangun *guidelines* untuk perlakuan yang adil bagi korban kejahatan dan saksi, melarang pelaku kejahatan membuat cerita tentang kejahatannya, serta menyediakan *crime victim compensation fund* (dana kompensasi korban kejahatan).<sup>3</sup>

Sejarah viktimologi di Indonesia di mulai dengan makalah Dr. Arief Gosita tahun 1976 diseminari kriminologi ke III di Universitas Diponegoro, Semarang. Fokus masih pada korban kejahatan dan hubungan dengan sistem peradilan pidana. Tahun 1976 Prof. Mardjono Reksodiputro mengajak kepolisian memperhatikan korban dengan makalahnya di dinas Litbag Polri. Dan perkembangan selanjutnya adalah masuknya mata kuliah viktimologi sebagai mata kuliah terpisah dengan kriminologi di berbagai universitas. Tahun

---

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 106.

<sup>3</sup> *Ibid.*

1985 Universitas Airlangga di bawah Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. J. E. Sahetapy menyelenggarakan suatu seminar khusus tentang masalah korban. Sekarang dapat kita lihat bahwa mata kuliah viktimologi sudah mapan dalam kurikulum berbagai Universitas di Indonesia. Adapun para dosennya adalah Prof. J. E. Sahetapy, Dr. Arief Gosita, Fachri Bey, S.H., M.M, Dra. Purniati Hadi, dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo.<sup>4</sup>

Pengertian viktimologi sendiri terdiri dari kata *victim* dan *logy*, *Victim* berasal dari kata *viktima* yang berarti korban. Sedangkan kata *logy* berasal dari *logos* yang berarti pengeahuan ilmiah, ilmu, kata, atau suatu study, sabda, kata. Jadi Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari khusus mengenai korban, sedangkan korban adalah orang yang terkena dari dampak kejahatan. Dalam perundang-undangan Indonesia sudah ada juga rumusan tentang korban yaitu UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan korban bencana alam dalam viktimologi adalah korban yang di implementasikan di Indonesia sebagai kejahatan unkonvensional karena diatur diluar KUHP.<sup>5</sup>

Disamping pengertian etimologis tersebut, beberapa orang yang menaruh perhatian terhadap pengembangan viktimologi mencoba memberikan definisinya sendiri, misalnya Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-

---

<sup>4</sup> Nilam Citra Sari, "Korban Pemerkosaan Serta Penanggulangannya", (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta: 2007), hlm. 17.

<sup>5</sup> Fachri Bey, "Diktat Perkuliahan Viktimologi", Dosen Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, Maret 2009.

akibat penimbunan korban.<sup>6</sup> Pendapat yang hampir serupa dengan itu dinyatakan oleh J.E. Sahetapy yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dari segala aspek dan fasetnya.<sup>7</sup> Sedangkan Simposium Internasional di bidang viktimologi yang diselenggarakan di Jerusalem, Israel, pada tahun 1973 (*symposium* pertama) mengambil kesimpulan bahwa *Victimology may be define as the scientific study of victims. Special attention, however, should be devoted to the problems of victims, of crime, the primary concern of this Symposium.*<sup>8</sup>

Perkembangan viktimologi, sejak kemunculannya sampai sekarang, cukup mendapatkan perhatian yang mendalam dari ilmuwan berbagai Negara. Bahkan PBB sebagai badan duniapun merasa berkepentingan untuk memperhatikan hal itu, misalnya dengan dikeluarkannya suatu resolusi dalam kesempatan mendeklarasikan *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, pada tanggal 15 Desember 1985. Sedangkan di Indonesia, perkembangan viktimologi tidak begitu menggembirakan. Hal mana dapat dilihat dari sedikitnya perhatian ilmuwan dan lembaga-lembaga formal, baik dalam bentuk penelitian, penerbitan buku, pertemuan-pertemuan ilmiah sampai pada pembentukan lembaga-lembaga peduli korban, khususnya korban

---

<sup>6</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1999), hlm. 31.

<sup>7</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 7.

<sup>8</sup> G Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yoyakarta, 2009), hlm. 3.

kejahatan dan bencana alam. Penyebab kurang berkembangnya viktimologi tersebut di antaranya disebabkan oleh:

1. Masih kuatnya pengaruh kriminologi klasik dan positif, yang berorientasi pada pelaku dan tidak memperhatikan peran dan kepentingan korban, khususnya dalam upaya pemberantasan kejahatan.
2. Kurangnya kesempatan untuk melakukan kontak dengan ilmuwan yang mempunyai perhatian terhadap viktimologi atau kontak dengan lembaga/ Negara yang sudah mengembangkan kajian viktimologi.
3. Kurangnya motivasi individual atau kelembagaan untuk mengembangkan viktimologi.
4. Pengaruh kultur sosial yang menganggap bahwa menjadi korban adalah karena nasib, sehingga pertanyaan-pertanyaan kritis seputar viktimisasi tidak muncul.<sup>9</sup>

Dalam perkembangan, studi viktimologi yang hanya memfokuskan pada korban kejahatan nampaknya kurang memuaskan. Hal ini berangkat dari suatu kesadaran bahwa penderitaan atau kerugian dapat juga diakibatkan oleh sebab-sebab lain di luar kejahatan, sehingga study *special victimology* berkembang dalam bentuk *general victimology* yang mempelajari korban kecelakaan dan bencana pada umumnya. Dengan demikian mereka yang mengalami

---

<sup>9</sup> G. Widiarto, *Op, Cit.*, hlm. 11-13.

penderitaan akibat dari kecelakaan lalu lintas dan akibat bencana masuk dalam lingkup pembahasan *General victimology*.<sup>10</sup>

Fakta yang ada pada saat ini, perhatian dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban bencana alam gempa bumi sangat kecil jika dibandingkan dengan perhatian yang selalu dicurahkan terhadap perlindungan korban kejahatan dan perlindungan hak asasi para pelaku kejahatan. Hal tersebut jelas kelihatan dari penanganan yang dilakukan Pemerintah untuk menangani korban bencana alam sangat lamban dan tidak maksimal. Padahal akibat dari korban bencana alam gempa bumi lebih banyak menelan korban dibandingkan dengan korban kejahatan.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang memperhatikan atau melindungi korban bencana alam masih sangat minim. Kalaupun ada undang-undang yang dalam ketentuannya cukup memberikan perhatian dan perlindungan pada korban kejahatan nonkonvensional seperti kejahatan ekonomi atau tindak pidana lingkungan, dan korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan sudah ada undang-undang perlindungan terhadap korban yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan untuk perlindungan korban bencana alam belum ada satupun undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan korban secara khusus yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

Pada setiap korban bencana alam gempa bumi akan mengakibatkan hilangnya keseimbangan jiwa korban, kematian, kehilangan harta dan sanak saudara, kehilangan tempat tinggal, hilangnya kepercayaan diri dan kepercayaan hidup, luka dan cacat seumur hidup, yang mengakibatkan trauma dan keputusasaan yang menghampiri disepanjang hidup mereka. Memang melindungi warga Negara adalah tugas Negara sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Untuk itu Negara harus tanggap dan bertanggung jawab dalam menanggulangi korban bencana alam gempa bumi agar korban tidak bertambah banyak, akibat dari keterlambatan bantuan dan keterbatasan fasilitas, dan keterbatasan dana yang disediakan oleh Negara.

Manfaat viktimologi dalam kasus korban bencana alam adalah:<sup>11</sup>

1. Mempelajari tentang siapa hakekat korban;
2. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban akibat dari faktor alam maupun nonalam yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, dan finansial;
3. Bukan malah meyudutkan korban tapi memberikan penjelasan tentang kedudukan dan peran korban;
4. Serta memperhatikan tentang hak-hak korban;
5. Viktimologi memberika keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban;
6. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah bantuan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban.

---

<sup>11</sup> Arief Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 41-43.

Sedangkan tujuan dan manfaat viktimologi menurut Muladi adalah untuk:<sup>12</sup>

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban ;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi ;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang” **Perlindungan Terhadap Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Penanggulangannya Ditinjau dari Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.**”

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis diatas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban bencana alam khususnya gempa bumi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas perlindungan korban bencana alam gempa bumi, khususnya di daerah Tasikmalaya?

---

<sup>12</sup> G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 13, mengutip Muladi, *Kapita Selekta Sisitem Perdilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 65.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan penulis di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Untuk mengetahui perlunya perlindungan hukum bagi korban bencana alam gempa bumi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui keefektifan perlindungan korban bencana alam gempa bumi di Indonesia menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana khususnya di Tasikmalaya.

Manfaat:

Manfaat dari penelitian ini dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal baik yang bersifat teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum khususnya viktimologi
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang lain yang terkait dalam rangka menyiapkan dan menyempurnakan perangkat hukum serta kebijakan yang ditempuh bagi upaya peningkatan hak-hak korban bencana alam menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

#### D. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang terdapat dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Definisi operasional yang penulis maksud adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

---

<sup>13</sup> Indonesia (a), Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 66.

5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian bencana yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar

semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

12. Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karekteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan mengupayakan rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,

luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Korban adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
25. Lembaga usaha adalah setiap badan usaha yang dapat berbentuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup stuktur organisasi PBB atau yang menjalankan tugas mewakili PBB atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari Negara lain di luar PBB.

## **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Dimana penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis daftar pustaka atau bahan dokumen yang siap seperti Undang-undang, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan korban bencana. Sedangkan penelitian empiris dikenal juga dengan penelitian lapangan (*Fiel Research*), yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian melalui observasi dan wawancara dari narasumber terkait.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas umum hukum korban bencana alam khususnya gempa bumi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 5-7.

membantu memperkuat teori-teori perlindungan korban, khususnya perlindungan korban gempa bumi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat;
4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;
5. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
6. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku-buku ilmiah, artikel, skripsi, dan media internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber pada data primer, data sekunder, dan data tersier.

- b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penelitian kepustakaan adalah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul;
- b. Perpustakaan Nasional maupun perpustakaan lainnya;
- c. Meninjau lokasi bencana alam gempa bumi di Tasikmalaya.

#### 5. Analisis

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan-bahan hukum yang berupa data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskriptif.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang, pokok

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II Tinjauan Umum Tentang Bencana Alam Gempa Bumi**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian bencana alam, antisipasi bencana alam, gempa bumi yang terdiri dari pengertian gempa bumi, klasifikasi gempa bumi, skala pengukur gempa bumi, jalur gempa bumi, penyebab terjadinya gempa bumi, peran BMG, dan dampak gempa bumi.

## **Bab III: Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Bencana Alam Gempa Bumi**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian perlindungan menurut hukum di Indonesia, pengertian korban menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan korban bencana gempa bumi menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, hak-hak korban bencana alam gempa bumi, aspek penanganan dan manajemen, serta alternatif kebijakan penanggulangan bencana, dan kasus-kasus mengenai bencana alam.

## **Bab IV: Analisis Perlindungan serta Penanggulangan Korban Bencana Alam Gempa Bumi**

Analisis data dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta peraturan perundang-

undangan yang mengatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskriptif.

### **Bab V: Penutup**

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang penulis lakukan.